

**PERAN PRESIDEN MELALUI KONVENSI KETETAPANEGARAAN DEMI
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BEBAS KORUPSI**

*(THE PRESIDENT'S ROLE THROUGH STATUTORY CONVENTIONS TO REALIZE A
CORRUPTION-FREE GOVERNMENT)*

Irwan Triadi¹⁾, Arif Pujawangsa Paksi²⁾

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Correspondence

Email: irwantriadi1@yahoo.com¹⁾,
2310611268@mahasiswa.upnvj.ac.id²⁾

No. Telp:

Submitted: 7 Juni 2024

Accepted: 13 Juni 2024

Published: 14 Juni 2024

ABSTRAK

Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah menyelenggarakan sidang tahunan untuk memfasilitasi lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat. di era reformasi, sidang tahunan MPR pertama kali digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat agar masyarakat mendapatkan informasi tentang lembaga negara selama kurun waktu satu tahun. Perkembangan pelaksanaan tugas ini sebagai bentuk akuntabilitas lembaga negara kepada masyarakat. Sidang Tahunan MPR menempati kedudukan yang tinggi sebagai konvensi ketatanegaraan yang melengkapi kaidah konstitusional dalam praktik penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, amanat rakyat yang dibawa oleh 8 lembaga negara harus disampaikan dengan transparan dengan mekanisme yang tepat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini mengkaji pengaruh konvensi tersebut sebagai wadah untuk mewujudkan transparansi kinerja lembaga negara dan praktik ketata negaraan-nya sesuai dengan koridor konstitusional negara Republik Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menentukan transparansi negara, salah satunya adalah pencegahan korupsi. Melalui kewenangan presiden, Presiden memiliki peran yang sentral dalam jalannya konstitusi di Indonesia. Penegakan hukum dalam kasus korupsi harus dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Diharapkan dengan adanya Transparansi akan menjadi kunci dalam memerangi korupsi. Dengan demikian, peran presiden sangat vital dalam menangani korupsi, dan kemauan serta komitmen presiden dalam memerangi korupsi akan sangat memengaruhi keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di suatu negara baik itu melalui pembentukan lembaga negara tertentu misalnya KPK atau melalui konvensi tata negara seperti rapat tahunan MPR.

Kata kunci : Konvensi tata negara , Transparansi , Sidang Tahunan MPR

ABSTRACT

The People's Consultative Assembly has held annual sessions to facilitate state institutions in submitting their performance reports to the public. In the reform era, the MPR annual session was first held by the People's Consultative Assembly based on MPR Decree Number II/MPR of 1999 concerning the Rules of Procedure for the People's Consultative Assembly so that the public could receive information about state institutions for a period of one year. development of the implementation of this task as a form of accountability of state institutions to the community. The MPR Annual Session occupies a high position as a constitutional convention that complements constitutional rules in the practice of organizing national and state life. The people's mandate conveyed by 8 state institutions must be conveyed transparently using appropriate mechanisms. This research is normative legal research through literature study carried out using 3 (three) approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. This research examines the influence of the convention as a forum for realizing public transparency in the performance of state institutions and their constitutional practices in accordance with the state's constitutional corridors. There are several factors that determine state transparency, one of which is preventing corruption. Through presidential authority, the President has a central role in the implementation of the constitution in Indonesia. Law enforcement in corruption cases must be carried out in accordance with applicable laws. It is hoped that transparency will be the key in fighting corruption. Thus, the president's role is very vital in dealing with corruption, and the president's will and commitment to fighting corruption will greatly influence the success of efforts to eradicate corruption in a country, whether through the

establishment of certain state institutions, for example the Corruption Eradication Commission or through state administration conventions such as the annual meeting of the MPR.

Keywords: *Constitutional convention , Public Transparency, MPR annual session*

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang memiliki bentuk negara republik negara Indonesia harus ber sinergi dengan sistem demokrasi sebagai salah satu lembaga negara yang transparan , makna leksikal re-publik berasal dari bahasa latin “*Res*” yang artinya barang/hal dan “*Publica*” yang artinya awam . *Res Publica* dapat diartikan sebagai suatu pemerintah yang berdaulat yang dikawal oleh rakyat di mana berbeda dengan sistem monarki , eksekutif dapat berasal dari golongan rakyat golongan menengah ke bawah tidak hanya oleh para aristokrat dan kaum borjuis, dengan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat perlu dipertanggungjawabkan pula kepada rakyat , oleh karena itu diadakannya suatu konvensi yang dapat memenuhi instrumen transparansi ketatanegaraan tersebut.

Tidak hanya dalam konstitusi saja namun fungsi konvensi ketatanegaraan dalam penyelenggaraan negara dapat berupa: melengkapi/menambah atau mengurangi makna, serta mendinamiskan pelaksanaan undang-undang dasar; mengisi kekosongan aturan-aturan ketatanegaraan lainnya; mengaktifkan peran dan fungsi lembaga-lembaga negara sesuai dengan kebutuhan perkembangan¹.

Transparansi merupakan salah satu faktor yang menentukan *good governance country*, *Good Governance*² sebagai cara untuk memperkuat "kerangka kerja institusional pemerintah" , berarti memperkuat aturan hukum, prediktibilitas, dan imparialitas dalam penegakan hukum di Indonesia.

Selain itu, ini memerlukan pemberantasan korupsi , yang dapat dicapai melalui transparansi dan aliran informasi serta menjamin bahwa informasi tentang kebijakan dan kinerja pemerintah dikumpulkan dan didistribusikan secara memadai kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana dana yang berasal dari masyarakat digunakan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sidang Tahunan MPR sebagai Konvensi Ketatanegaraan?
2. Bagaimana Wewenang Presiden setelah amandemen dalam transparansi kelembagaan negara serta peran sidang tahunan MPR?
3. Bagaimana Keefektifan Eksekutif dalam mengatur perilaku koruptif?

METODE PENELITIAN

¹ Rumokoy, Nike K. (2010) Peranan Konvensi Ketatanegaraan Dalam Pengembangan Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat* , XVIII (4). pp.

² Good Governance dalam beberapa dekade terakhir ini telah menjadi sebuah paradigma yang mengglobal dalam hal pengelolaan pemerintahan. Paradigma ini muncul sebagai sebuah pembaharuan terhadap sistem pemerintahan yang diharapkan bisa dijalankan berlandaskan prinsip akuntabilitas, profesional, transparan, partisipatif, efektif dan efisien, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terlebih lagi di Indonesia, semenjak dimulainya era reformasi tahun 1998 good governance menjadi sebuah paradigma yang menjadi harapan setiap masyarakat bisa membawa perubahan dalam sistem tata kelola pemerintahan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Doctrinal Legal Research*. Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, di mana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Namun demikian, masih di dalam tulisannya yang sama tersebut, Soerjono Soekanto tetapi ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang di cita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus³.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*).⁴ Pendekatan *case approach* digunakan peneliti untuk membangun argumentasi berdasarkan kasus nyata atau konkrit. *conceptual approach* sudut pandang penyelesaian masalah hukum berdasarkan landasan konseptual yang melatarbelakanginya bisa dilihat dari doktrin-doktrin, pandangan, ide atau pengertian mengenai suatu isu hukum. Sedangkan *statue approach* meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.

PEMBAHASAN

1. Sidang Tahunan MPR sebagai Konvensi Ketatanegaraan

Sidang tahunan MPR digelar agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti kejelasan lembaga negara dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Dalam rapat tahunan yang dilaksanakan MPR terdapat 8 lembaga negara dengan tugas dan fungsi masing-masing. Aturan dalam konstitusi mengatur wewenang dan tugas masing lembaga yang tercantum dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK⁵.

Sidang tahunan MPR telah menjadi sebuah kebiasaan, dalam dasar hukum berikut: Peraturan Tata Tertib MPR No. 1 Tahun 2014 Pasal 155 ayat (1), (2), dan (3). Saat ini sudah diubah berdasarkan Peraturan Tata Tertib MPR No. 1 Tahun 2019. Konvensi ketatanegaraan walaupun bukan merupakan nilai konstitusi namun kaitanya dengan dinamika keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara cukup erat. Nilai konstitusi yang dimaksud di sini adalah nilai (*values*) sebagai hasil penilaian atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi dalam kenyataan praktik. Sehubungan dengan hal itu, Karl Loewenstein dalam bukunya "*Reflection on the Value of Constitutions*" membedakan 3 (tiga) macam nilai atau *the values*

³ Disiplin hukum mencakup segi umum dan khusus, segi umum disiplin hukum yaitu ilmu hukum (jurisprudence), filsafat hukum dan politik hukum. Sedangkan segi khusus disiplin hukum yaitu: sejarah tata hukum, sistem tata hukum yang menyangkut bidang-bidang hukum tertentu; teknologi hukum atau keterampilan hukum.

⁴ Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal. 14 dengan Peter Mahmud Marzuki, Op Cit, Hal. 93-137 dan Johnny Ibrahim, Op Cit, Hal. 299-321

⁵ Kesembilan dapat dibedakan menjadi organ utama (*primer constitutional organs*) dan organ penunjang (*Auxiliary state organs*). Contohnya MK (Mahkamah Konstitusi) adalah penunjang dari MA (Mahkamah Agung)

of the constitution, yaitu (i) *norm ative value*; (ii) *nom inal value*; dan (iii) *sem antical value*⁶. Nilai Normatif pada konvensi ketatanegaraan apabila konstitusi tersebut resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen .

Menurut Jimly asshidique konvensi ketatanegaraan berbeda dengan kebiasaan ketatanegaraan , kebiasaan ketatanegaraan ialah perbuatan dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali, sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktik ketatanegaraan, walaupun ia bukan hukum. Sebagian kebiasaanketatanegaraan memang dapat disebut sebagai konvensi ketatanegaraan. Akan tetapi, tidak selalu konvensi ketatanegaraan merupakan kebiasaan ketatanegaraan, sebab konvensi dapat timbul meskipun sesuatu belum menjadi kebiasaan⁷.

Untuk memahami lebih tepat mengenai konvensi itu, kita dapat pula menghubungkannya dengan pengertian yang berlaku dalam sosiologi hukum. Dalam kaitannya dengan daya ikat norma, biasa dibedakan pengertian ; 1, cara (*usage*); 2. Kebiasaan (*folkways*), 3. Tata laku (*mores*);, dan 4. Adat istiadat (*customs*).⁸ dengan demikian Konvensi ketatangearaan tidak lain dan tidak bukan adalah praktik ketatanegaraan itu sendiri yang berisi salah satu dari daya ikat normal tersebut seperti *consitutional costum* atau kebiasaan tata ketatangeraaan. Dalam Pasal 63 ayat 4 Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019, dijelaskan mengenai Sidang Tahunan MPR. Tujuan Sidang Tahunan MPR adalah sebagai forum bagi lembaga-lembaga negara untuk memaparkan laporan kerja masing-masing. Setidaknya, Sidang Tahunan MPR dilakukan setiap tahun pada 14 hingga 16 Agustus, dimulai oleh laporan dari MPR hingga terakhir ditutup oleh laporan dari Presiden.

2. Wewenang Presiden setelah amandemen dalam transparansi kelembagaan negara serta peran sidang tahunan MPR

Sebelum amandemen UUD 1945, sistem presidensiil yang dipraktekkan di Indonesia merupakan sistem presidensiil yang tidak sempurna sebab terdapat praktik pertanggungjawaban Presiden di hadapan MPR yang merupakan lembaga legislatif. Untuk mempertanggungjawabkan kinerja Presiden, MPR menyelenggarakan sidang umum yang salah satu agendanya yakni pidato pertanggungjawaban Presiden yang biasanya dilaksanakan sebelum hari kemerdekaan Indonesia . Dengan adanya sistem seperti ini terdapat kelemahan bagi Presiden dalam menjalankan program tahunannya , untuk diundurkan sebelum masa jabatannya berakhir seperti contohnya Presdien B.J Habibie dan Abdurrahman Wahid yang sidang pertanggungjawaban dihadapan ditolak dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat . Seiring dengan penyempurnaan sistem presidensiil agenda sidang tahunan diubah menjadi Pertanggungjawaban terhadap publik atau rakyat dengan laporan terhadap kinerja lembaga

⁶ Lihat misalnya, Kusnardi dan Ibrahim, Op. Cit., hal.4; Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1994), hal. 156-157; I. Nyoman Dekker, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Suatu Pengantar, (Malang: IKIP Malang, 1993), hal. 12; R.G. Kartasapoetra, Sistematika Hukum Tata Negara, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 21-22; Demikian pula hal ini dapat dibaca dalam tulisan-tulisan Prof. Isma'il Suny, Prof. Sri Soemantri, Prof. Padmo Wahyono, Prof. Abu Daud Busroh, Prof. Solly Lubis, dan sebagainya.

⁷ Misalnya,tindak penyimpangan dari ketentuan konstitusi, tetapi telah mendapatkan kesepakatan bersama atau dibiarkan berlaku oleh semua pihak yang terkait, maka hal itu dapat diterima sebagai konvensi ketatanegaraan, meskipun belum menjadi kebiasaan yang dimaksud di atas.

⁸ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Penantar, Yayasan Penerbit UI, Jakarta,1975,

negara⁹. Dengan itu Presiden sebagai eksekutif mempunyai mandat langsung kepada rakyat bukan sebagai mandataris dari suatu lembaga kenegaraan tertentu.

Pasca amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000 menurut Pasal 19 dan 22 C UUD NRI 1945 dinyatakan Presiden memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga tertinggi negara yang lain, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan MPR RI karena dipilih secara elektoral dalam pemilihan umum . Implikasinya pula, Presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung ini kemudian tidak bertanggung jawab kepada DPR.

3. Keefektifan Eksekutif dalam mengatur perilaku koruptif

Pidato Kepresidenan Jokowi dodo dalam konvensi Sidang Tahunan MPR 2022¹⁰ menyatakan bahwa :

“Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar dan pembersihan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI, terus dikejar, dan sudah menunjukkan hasil. Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional sudah naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022.”

Pidato tersebut disampaikan secara terbuka kepada rakyat Indonesia dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Disebutkan dalam pidato tersebut presiden memberikan arahan kepada Polri dan kejaksaan beserta jajarannya yang bertanggung jawab kepada presiden dan lembaga independen seperti KPK yang bertanggung jawab pada publik .Dengan diperkuatnya presidensiil, Presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai wewenang khusus mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Dengan pengaruh dalam skala yang luas ini presiden dapat menggerakkan kelembagaan negara untuk sama sama meningkatkan skor transparansi internasioanl maupun nasional dengan kewenangan yang luas sebagai diplomat tertinggi.

Sebagaimana cara dari sistem presidensial berjalan yang dimana eksekutif dan legislatif terpisah serta memiliki basis legitimasi suara politik yang berbeda, akhirnya presiden memiliki kewenangan penuh dalam penyusunan format kabinet di Indonesia .Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (UU), Basis umum pemerintahan negara yang baik terbuka kepada publik terhadap tindak pidana korupsi dan mencegah akar-akar korupsi seperti kolusi , nepotisme , akuntabilitas yang rendah .

Pasal 1 ayat (6) UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme menyatakan bahwa :

"Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme"

Kenyataan di lapangan terdapat 12 kementerian yang terjerat kasus korupsi oleh KPK. Kelembagaan eksekutif sendiri belum berpartisipasi maksimal dalam peningkatan indeks transparansi dan skor Indeks persepsi korupsi di Indonesia.Pemerintah Pusat belum mencapai

⁹ Lihat Risalah Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR/DPR/DPD 2022

¹⁰ <https://www.presidentri.go.id>

indeks yang baik dan terkonsentrasi penuh dalam upaya pengurangan indeks korupsi di Indonesia.

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi (per 1 Oktober 2021)¹¹

No.	Nama Data	Nilai
1	Pemkab/Pemkot	46
2	Kementerian/Lembaga	13
3	BUMN/BUMD	6
4	Pemerintah Provinsi	6
5	DPR/DPRD	0
6	Komisi	0

Sumber : *databoks.com*

Memperjelas wewenang pejabat atau menciptakan garis terang agar menghindari monopoli kuasa (Robert Klitgaard :1998) merupakan faktor yang mencegah perilaku koruptif.

$C = M + D - A/T$

C : *Corruption*

M : *Monopoly*

D : *Discrecionality*

A/T : *Accountability / Trasnperancy*¹²

Maka dari itu diperlukan kejelasan keleluasaan dan wewenang lembaga negara mengurangi kemungkinan korupsi dan meningkatkan akuntabilitas agar faktor korupsi tidak terjadi , dengan ini presiden harus mengambil kebijakan tegas tidak hanya sebagai pemegang kekuasaan pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang diusulkan namun juga menunjukkan *seperation of power*¹³ dan mengajak semua lembaga negara meningkatkan aksi pemberantasan korupsi baik melalui undang-undang atau pun konvensi ketatatengaraan seperti sidang tahunan MPR .

KESIMPULAN

Terdapat beberapa faktor yang menentukan transparansi negara, salah satunya adalah pencegahan korupsi. Melalui kewenangan presiden, Presiden memiliki peran yang sentral dalam jalannya konstitusi di Indonesia. Penegakan hukum dalam kasus korupsi harus dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Diharapkan dengan adanya

¹¹ Berdasarkan jenis perkara, mayoritas tindak pidana korupsi adalah terkait penyuapan sebanyak 35 kasus. Kemudian, terkait pengadaan barang/jasa sebanyak 30 kasus, diikuti oleh tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebanyak 3 kasus, perizinan 2 kasus, dan merintang proses KPK 1 kasus. Berdasarkan profesi, mayoritas tindak pidana korupsi berasal dari swasta sebanyak 27 kasus. Diikuti oleh anggota DPR/DPRD sebanyak 13 kasus, walikota/bupati dan wakil 12 kasus, eselon I/II/III 9 kasus, lainnya 6 kasus.

¹²“Merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah.” Amitai Etzioni (2010) t

¹³ Secara institusional, lembaga-lembaga negara merupakan lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri yang satu tidak merupakan bagian dari yang lain. Akan tetapi, dalam menjalankan kekuasaan atau wewenangnya, lembaga Negara tidak terlepas atau terpisah secara mutlak dengan lembaga negara lain, hal itu menunjukkan bahwa UUD 1945 tidak menganut doktrin pemisahan kekuasaan.

Transparansi akan menjadi kunci dalam memerangi korupsi. Ketika institusi-institusi dan proses-proses pemerintahan bersifat transparan, maka akan lebih sulit bagi koruptor untuk melakukan tindakan korupsi tanpa terdeteksi. Data yang terbuka dan mudah diakses oleh publik memungkinkan adanya pengawasan yang lebih baik terhadap aktivitas pemerintah dan sektor swasta.

Dengan demikian, peran presiden sangat vital dalam menangani korupsi, dan kemauan serta komitmen presiden dalam memerangi korupsi akan sangat memengaruhi keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di suatu negara baik itu melalui pembentukan lembaga negara tertentu misalnya KPK atau melalui konvensi tata negara seperti rapat tahunan MPR.

REFERENSI

Buku

- Robert Klitgaard , Membasmi korupsi ,Yayasan Obor Indonesia, jakarta, 2005
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Penantar, Yayasan Penerbit UI, Jakarta,1975.
 Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
 Jimly, Assidique. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Depok : RAJAWALI PERS. 2009.
 Soekanto,Soerjono. Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat. Jakarta : Rajawali Pers. 2015.

Jurnal

- Rumokoy, Nike K. (2015) Peranan Konvensi Ketatanegaraan Dalam Pengembangan Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat* , XVIII (4). Pp.
 Sonata, Debr L. (2014) Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode meneliti Hukum . *Fiat Justia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8
 Marlin, Rika (2018) Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1.
 Hakim , Andi (2016) Dinamika Pelaksanaan *Good Governance* di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis dan Impelmentasi) . *Civil Service* Vol. 10 :
 Mulyani , Tri (2016) KAJIAN NORMATIF MENGENAI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA . *Humani*, Vol.6, No.1, Januari 2016.
<https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum>
[https://mpr.go.id/berita/ruf-Cahyono:-Sidang-Tahunan-MPR-Adalah-Konvensi-Ketatanegaraan.](https://mpr.go.id/berita/ruf-Cahyono:-Sidang-Tahunan-MPR-Adalah-Konvensi-Ketatanegaraan)